

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari empat kecamatan utama, yaitu Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Barat, dan Bukit Bestari.<sup>1</sup> Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik dengan sekitar 96% wilayahnya berupa lautan dan hanya 4% berupa daratan.<sup>2</sup> Posisi Tanjungpinang yang sangat strategis sebagai salah satu daerah perbatasan menjadikannya pusat penting dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun geopolitik. Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Letaknya di jalur pelayaran internasional menjadikan Tanjungpinang memiliki peran penting sebagai pintu gerbang Indonesia. Sebagai daerah perbatasan Tanjungpinang tidak hanya berfungsi sebagai penghubung perdagangan antarnegara, tetapi juga menjadi simpul aktivitas lintas budaya yang memperkaya identitas lokal. Posisi ini menjadikannya sebagai kawasan strategi untuk perdagangan internasional, khususnya dalam hal impor dan ekspor barang. Pelabuhan di Tanjungpinang seperti Pelabuhan Sri Bintan Pura, sering kali menjadi tempat transit barang-barang dari luar negeri sebelum didistribusikan ke wilayah-wilayah lain. Posisi

---

<sup>1</sup>“Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Tanjung Pinang,” wikipedia, 2024, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kota\\_Tanjung\\_Pinang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Tanjung_Pinang).

<sup>2</sup> Suryadi et al., “Strategic Study on The Business Development of Regional Owned Enterprises in Tanjungpinang City,” *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business* vol.2, No.2 (2022): hlm.12.

strategi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian barang-barang yang masuk khususnya di wilayah pusat perbelanjaan pasar Encik Puan Perak. Sebagai daerah perbatasan Tanjungpinang sering kali menjadi jalur utama masuknya barang impor yang tidak memenuhi standar nasional, seperti ketentuan pelabelan berbahasa Indonesia atau peraturan keamanan pangan.<sup>3</sup> Dimana pada penjualan produk makanan dan minuman ringan banyak terjadi pada Toko-toko di wilayah pasar yang merupakan unit usaha ritel yang beroperasi dengan sistem pelayanan mandiri atau semi mandiri, serta menggunakan sistem kasir sendiri untuk mendukung transaksi.

Toko-toko ini menyediakan berbagai produk konsumsi siap saji seperti makanan ringan (snack), minuman botol, dan makanan dalam kemasan. Meskipun berada di kawasan pasar tradisional seperti Pasar Encik Puan Perak, Toko ini tetap mengusung konsep modern dari segi penataan barang, pengemasan, hingga pelayanan konsumen.<sup>4</sup> Makanan dan minuman ringan merupakan produk konsumsi yang dikategorikan sebagai camilan atau minuman yang umumnya dikonsumsi di luar waktu makan utama. Produk ini biasanya memiliki porsi kecil, bersifat praktis, dan siap dikonsumsi tanpa perlu melalui proses pengolahan tambahan. Ciri khas dari makanan dan minuman ringan adalah kemasannya yang

---

<sup>3</sup> Dedi Arman, "Sejarah Perkembangan Tanjungpinang Sebagai Markas Militer Di Daerah Perbatasan," *Jurnal Barenlitbang Kepulauan Riau* vol.01, No. 2 (2023): hlm 8.

<sup>4</sup> Ananda Mahardika and Rafieqah Nalar Rizk, "Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* vol 02, no.10 (2021): hal 1648.

mudah dibawa, rasanya yang menggugah selera serta daya tahan simpan yang cukup lama.<sup>5</sup>

Produk pangan impor yang masuk ke Indonesia wajib diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia terutama makanan dan minuman ringan agar konsumen lebih mudah memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai kualitas atas produk yang mereka beli khususnya produk impor.<sup>6</sup> Ketentuan ini penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, sekaligus mendorong transparansi dari pihak produsen.<sup>7</sup> Pemerintah telah mengatur mengenai masalah impor pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>8</sup>

Pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau kemasan pangan dan ayat (2) menyebutkan: Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Naufaldy Iqbal Abdillah et al., “Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk Makanan Dan Minuman Ringan,” *Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia* vol 03, no. 02 (2023): hal 229.

<sup>6</sup> Rezie Dava Amar and Rani Apriani, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Tanpa Label Bahasa Indonesia,” *Jurnal Transpransi Hukum* vol.7, No.2 (2024): hlm.85.

<sup>7</sup> Barkatullah Abdul Halim, *Hak Hak Konsumen* (bandung: Nusa Media, 2019), hlm.41.

<sup>8</sup> Praishilia Adolong, “Pemberlakuan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Akibat Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,” *Lex Et Societatis* vol.8, No. 8 (2020): hlm.88.

<sup>9</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 97 ayat(1)(2)

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, salah satunya adalah mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memastikan bahwa informasi mengenai barang, seperti spesifikasi, cara penggunaan, kandungan, hingga potensi risiko, dapat dipahami dengan mudah. Dengan adanya label berbahasa Indonesia, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan aman saat membeli produk.<sup>10</sup> Regulasi perlindungan konsumen penting untuk menciptakan iklim bisnis yang bertanggung jawab, dimana para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beroperasi secara jujur dan adil.<sup>11</sup>

Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak hanya dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan, tetapi juga didorong untuk menjadi lebih kritis dan berdaya dalam berinteraksi dengan pelaku usaha,<sup>12</sup> Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang perlindungan konsumen, Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini mencakup hak atas keamanan,

---

<sup>10</sup> Alfira Rosa Damayanti, "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Upt Perlindungan Konsumen Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), hlm.1.

<sup>11</sup> Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, 3rd ed. (yogya: kreasi total media, 2018), hlm.161.

<sup>12</sup> Wiwik Afidah and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia," *Jurnal Era Hukum* Vol 19, No. 2 (2021): hlm.271.

kenyamanan, dan kejelasan informasi dalam mengonsumsi barang dan jasa.<sup>13</sup> Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 angka 1 huruf j yaitu: (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai produk yang mereka beli, termasuk komposisi, petunjuk penggunaan, dan informasi lainnya yang relevan. Dengan adanya regulasi ini.<sup>14</sup> Kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Kesadaran hukum merupakan tingkat pemahaman, penghormatan, dan kepatuhan individu atau kelompok terhadap hukum yang berlaku, serta pengakuan atas pentingnya hukum dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Kesadaran hukum termasuk pemahaman dan komitmen untuk menaati peraturan tanpa paksaan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.<sup>15</sup>

Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di kota Tanjungpinang masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami atau menyadari hal ini. Kurangnya pemahaman ini bisa disebabkan

---

<sup>13</sup> Made Isma Amanda Swadesi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3, No.3 (2021): hlm.346.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (8) huruf J

<sup>15</sup> Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Alprin, 2020), hlm.7.

beberapa faktor, seperti minimnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, terbatasnya akses informasi, atau pandangan bahwa penggunaan label berbahasa Indonesia tidak terlalu berpengaruh pada kelancaran penjualan produk. Sebagian besar pelaku usaha cenderung mengutamakan aspek praktis dan biaya produksi, sehingga mereka mengabaikan pentingnya pelabelan yang sesuai dengan peraturan.<sup>16</sup> Setiap produk pangan yang diperkenalkan atau ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen diwajibkan untuk disertai informasi yang jelas, lengkap, dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan yang ada. Dengan demikian, penerapan Pasal 8 angka 1 huruf j UUPK menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga hak dan kepentingan konsumen di pasar.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan layak untuk dikonsumsi, serta memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan bagi kesehatan konsumen.<sup>17</sup> Ketidakhadiran label dalam bahasa Indonesia berpotensi menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, yang mungkin tidak dapat memahami informasi penting mengenai produk, seperti bahan-bahan, petunjuk penyimpanan, dan tanggal kadaluwarsa. Hal ini bisa berakibat langsung pada kesehatan dan keselamatan

---

<sup>16</sup> Elva Lativia, Tuti Kurnia, and Wildan Munawar, "Perilaku Konsumen Muslim Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor," *Iqtisaduna* vol 8, No. 2 (2022): hlm.81.

<sup>17</sup> Indah Dwi Rahmawati, I Made Udiana, and I Nyoman Mudana, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Journal Ilmu Hukum* vol 7, No. 5 (2019): hlm.12.

konsumen, terutama jika mereka mengonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya. Dalam kasus-kasus seperti ini, konsumen memiliki hak yang dapat dihadapkan pada tanggung jawab hukum akibat kelalaian dalam pelabelan dan kesadaran pelaku usaha terkait produk yang diperjual belikan wajib diketahui. Lebih jauh lagi, pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan dapat mengakibatkan tindakan administratif dari pihak berwenang, seperti denda atau bahkan pencabutan izin usaha.<sup>18</sup> Otoritas pengawas pangan memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan produk dari peredaran jika terbukti tidak memenuhi standar pelabelan, sehingga pelaku usaha berisiko kehilangan kesempatan untuk beroperasi di pasar. Praktik ini juga dapat merusak reputasi pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan konsumen kehilangan kepercayaan. Dalam jangka panjang hal ini bisa berdampak pada penurunan penjualan dan pangsa pasar, serta meningkatkan pengawasan dari pihak berwenang terhadap bisnis mereka.<sup>19</sup> Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul akibat dari adanya ketidak sadaran hukum pelaku usaha. Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Ringan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia di Wilayah Pasar Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang”

---

<sup>18</sup> Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Roslani Husein, 1st ed. (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hlm.42.

<sup>19</sup> Devina Ambarani and Yeti Sumiati, “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Yang Jelas Mengenai Kondisi Dan Jaminan Produk Makanan Kiloan Dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.,” *Law Studies* vol 3, No. 1 (2023): hlm.2.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman ringan di wilayah pasar encik puan perak kota tanjungpinang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman di Tanjungpinang.
2. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam mematuhi kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada produk makanan dan minuman, baik yang bersifat internal (misalnya, pengetahuan, kesadaran diri pelaku usaha) maupun eksternal (misalnya, pengawasan pemerintah, sanksi hukum, dan edukasi regulasi).
3. Untuk mengetahui dampak dari ketidak patuhan usaha pelaku terhadap hak-hak konsumen, terutama dalam hal keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan literatur hukum, khususnya dalam konteks kepatuhan hukum, perlindungan konsumen terkait dengan keamanan, khasiat, dan mutu produk serta regulasi pelabelan produk.
2. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang pentingnya pelabelan produk dalam bahasa yang dipahami oleh konsumen. Ini akan membantu dalam memahami aspek hukum yang melindungi hak-hak konsumen, serta konsekuensi yang dapat timbul dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
3. Memberikan wawasan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada, khususnya dalam mencantumkan label bahasa Indonesia. Pemahaman yang lebih baik mengenai kesadaran hukum dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih mematuhi aturan yang ada, sehingga gilirannya akan meningkatkan citra perusahaan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Dengan memahami hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam mematuhi kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia, pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi, pengawasan, serta penegakan hukum untuk memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan dengan lebih baik di pasar.

Contoh Makanan yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia

Gambar 1.1 Produk Makanan dan Minuman tanpa label Bahasa Indonesia

